

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yo Pasal 303 ayat (1) KUHP (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1974, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

I MADE SUDANA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gandapura Gg.IB/I Denpasar Timur - Bali,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN R.I.., berkedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 April 2013 dan diregister dengan Nomor 19 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yo Pasal 303 ayat (1) KUHP (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1974, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 20 ayat (2) huruf b Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undangundang terhadap Undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (3) dari Undangundang No. 48 Tahun 2009 tersebut menguraikan : Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



ayat (2) huruf b dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang No. 14 tahun 1985 yo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam hubungannya pengujian peraturan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang Pemohon mengajukan secara langsung secara tertulis sesuai/ dengan ketentuan angka 11 dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menguraikan. Ketentuan pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undangundang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangundangan di bawah Undang-undang yaitu:
 - a. Perseorangan warga Negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - Nama dan alamat pemohon.
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundangundangan di bawah Undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau.
 - 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan tidak diterima.
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diucapkan.
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Duduk permasalahannya dan yang dimohonkan

Sebagaimana diketahui masalah perjudian diatur dengan Undang-undang yaitu diatur dengan pasal 303 KUHP yo Undang-undang No. 7 Tahun 1974. Perjudian diberikan ijin oleh Pemerintah yang berwenang semenjak berlakunya Ordonansi stbl. 1912 No. 230 yaitu diatur dalam pasal 303 KUHP, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dimana dalam:

- Pasal 1 nya menguraikan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.
- Pasal 2 ayat (1) nya merubah hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- Pasal 2 ayat (2) nya, merubah ancaman hukuman pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyakbanyaknya

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013



empat ribu lima ratus rupiah menjadi penjara selama-selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- Pasal 2 ayat (3) nya merubah ancaman hukuman pasal 542 ayat (2) KUHP dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- Pasal 2 ayat (4) nya merubah sebutan pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dari uraian pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tersebut di atas jelaslah bahwa perumusan pasal 303 KUHP tetap dipertahankan sedangkan ancaman hukumannya saja yang dirubah. Inipun dengan Undang-undang. Sebagaimana diuraikan di atas, dimana pasal 303 ayat (1) KUHP, dalam perumusannya menguraikan antara lain: "Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu atau tanpa mempunyai ijin untuk itu dan seterusnya sehingga dalam perjudian mereka yang mempunyai hak atau ijin untuk mengadakan perjudian masih dibenarkan Undang-undang untuk mengadakan judian. Yang mana hal ini terjadi mulai berlakunya Stbl. 1912 No. 230 tersebut diatas yakni mulai jaman penjajahan perjudian bisa diberikan ijin tetapi sejak 1 April 1981 oleh Pemerintah yang berwenang waktu itu (Presiden) tidak lagi diberikan ijin untuk judian tersebut. Hanya saja judian tersebut disamping memberikan hasil materi yang cukup besar bagi yang mengadakan, tetapi juga memberi efek positif maupun negatif bagi masyarakat pemain judi, sehingga Presiden Suharto mengeluarkan Kepres No. 47 Tahun 1973. Namun menyadari bahwa pasal 303 ayat (1) KUBP, tidak bisa dirubah dengan Kepres akhirnya Kepres No. 47 Tahun 1973 tersebut dicabut diganti dengan Undangundang No. 7 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan diatas. Dibawah naungan Undangundang No. 7 Tahun 1974 inilah Presiden Suharto merestui judian dalam bentuk barn yaitu SDSB yang dikoordinir oleh Menteri Sosial yang berlangsung juga tahunan lamanya. Dimana SDSB hasilnya cukup besar masuk dari seluruh Indonesia terpusat ke Departemen Sosial yang katanya dianggarkan untuk menunjang dana kegiatan Olah Raga dan untuk bantuan sosial lainnya. Namun karena hasil SDSB ini Pertanggungan jawabnya tidak transparan telah mulai ada suara-suara yang menentang SDSB, dengan alasan antara lain bertentangan dengan Agama tetapi sebagaimana diuraikan dalam Koran Pusat ada juga yang menghendaki supaya hasil SDSB dipertanggung jawabkan dalam APBN. Oleh karena SDSB, semakin gencar mendapat tantangan terutama di Jawa akhirnya Presiden Suharto dalam membacakan Pengantar Nota Keuangan APBN. Tahun 1981/1982 menginstruksikan supaya judi dengan segala bentuknya dilarang/dihapuskan

4

: 021-384 3348 (ext.318)



dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan dalam bulan yang sama diundangkan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Dalam hubungannya pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan dalam konsideran Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 dalam kata menimbang huruf C diuraikan perlu untuk melarang pemberian ijin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah. Melarang pemberian ijin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah adalah bertentangan dengan. Undang-undang yang bisa memberikan ijin perjudian sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yo TAP MPR No. Ill/MPR/2000 (foto copy terlampir bertanda C) yang nantinya akan diuraikan dalam uraian lebih lanjut.

Dalam hal ini pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 mengatur :

- Pasal 1 ayat (1) nya, pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, di tempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya.
- Pasal 1 ayat (2) nya, ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.
- Pasal 2 nya. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini;

Dapat dikatakan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian yang berlaku adalah pasal 303 KUHP, Pasal 30.3 bis KUHP. Hal mana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 (4) dari Undang-undang No. 7 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan diatas.

Dimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974, menguraikan : merubah hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan diatas dan dalam pasal 2 ayat (4) nya merubah sebutan pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis KUHP yang menguraikan pasal 303 bis ayat (1) KUHP dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah:

- 1. Barang siapa mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP.
- Barang siapa turut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diijinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013

: 021-384 3348 (ext.318)



Jadi yang dimaksud dalam hal tersebut diatas untuk angka 1 nya mempergunakan kesempatan berjudi tanpa ijin melanggar pasal 303 ayat (1) KUHP sedang untuk angka 2 nya yang turut serta berjudi di jalan umum atau ditempat ramai dalam perjudian yang tidak ada ijinnya juga dilarang, kecuali yang ada ijin tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP tidak dilarang, tidak dikenakan sanksi. Jadi pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur mereka yang berjudi tetapi tidak mempunyai ijin, yang diberikan sanksi pidana, juga mengatur perjudian bagi mereka yang mempunyai ijin dan tidak diberi sanksi pidana. Hal mana tersirat dari rumusan unsur pasal 303 ayat (1) KUHP. Barang siapa tanpa mempunyai hak atau tanpa mempunyai ijin untuk itu, (untuk perjudian tersebut) sebagaimana diuraikan diatas dikenakan sanksi pidana sedang yang mempunyai hak atau ijin dibenarkan mengadakan perjudian. Hal mana keduanya diatur dalam pasal 303 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan demikian pasal 303 ayat (1) KUHP yo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 mempunyai makna ganda yaitu mengatur bagi mereka yang mempunyai hak atau ijin, juga mengatur bagi mereka yang tidak mempunyai hak atau ijin, dikenakan sanksi pidana. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 yang dalam pasal 1 ayat (1) nya mengatur pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, sehingga Pasal 303 ayat (1) KUHP, pasal 303 bis KUHP yo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tidak lagi mempunyai makna ganda yaitu tidak ada lagi pemberian ijin untuk segala bentuk perjudian, sehingga pasal 303 ayat 1 KUHP, pasal 303 bis KUHP yo pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 hanya berlaku untuk segala bentuk perjudian yang tidak ada ijinnya, sebab dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.. 9 tahun 1981 pemberian ijin segala bentuk dan jenis judian dilarang. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 yang menguraikan; Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (Lembaran Negara No. 3040) dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan Perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan peraturan ini, sehingga unsur-unsur dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yo. Pasal 303 ayat (1) KUHP sebagian yaitu bagi barang siapa yang mempunyai hak atau mempunyai ijin dihapuskan atau pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk jenis perjudian dilarang. Sehingga timbul pertanyaan apakah mungkin dalam suatu perundang-undangan satu pasal dari suatu perundang-undangan sebagiannya dihapus dan sebagiannya lagi tetap diberlakukan tanpa mengadakan perubahan atas perumusan pasal tersebut. Apalagi pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dengan



peraturan pemerintah (PP No. 9 Tahun 1981) yaitu Peraturan Pemerintah yang lebih rendah derajatnya dari Undang-undang. Sedangkan pemberian ijin perjudian diatur dengan Undang-Undang yaitu pasal 303 ayat (1) KUHP jo. Pasal 2 ayat (1), (4), Undang-undang No. 7 Tahun 1974, sehingga pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 bertentangan dengan pasal 303 ayat (1) KUHP yo, Pasal 2 ayat (1), (4) Undang-undang No. 7 Tabun 1974. Sehubungan dengan hak tersebut di atas dikaitkan dengan TAP MPRS No. XX MPRS/1966 tentang memorandum. DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dalam tata urutan Peraturan Perundangundangan Republik sesuai dengan bunyi pasal 2 dari TAP MPRS tersebut diatas sumber tertib hukum dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tersebut pada pasal 1 nya berlaku bagi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 khusus sumber tertib hukum secara mumi dan konsekwen sedang pasal 1 dari TAP MPRS tersebut berbunyi : Menerima baik isi memorandum DPR GR tertanggal 9 Juni 1966 khusus mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangundangan Republik Indonesia. Isi memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966 tersebut dalam angka II menguraikan tentang Tata urutan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 dan dalam angka nya sesuai dengan prinsip negara hukum maka setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. TAP MPRS tersebut dipertegas dengan TAP MPR RI No. III/MPR/2000. Dari uraian tersebut diatas jelas pasal 303 ayat (1) KUHP yo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang siapa yang mempunyai hak atau ijin untuk perjudian dihapuskan atau pemberian ijin segala bentuk dan jenis perjudian dilarang berdasarkan pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 sehingga Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan Republik berdasarkan/TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yo. TAP MPR No. III/ MPR/2000 yang isinya bersesuaian tentang sumber hukum dan tata urutan Perundangundangan dimana yang dalam pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) dari TAP MPR No. III/ MPR/2000 tersebut mengatur hal sebagai berikut:

- Pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000 mengatur tata urutan perundangan Republik adalah
 - 1.UUD 1945
 - 2.Ketetapan MPR RI
 - 3. Undang-undang
 - 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.Peraturan Pemerintah
- 6. Keputusan Presiden
- Pasal 4 ayal (1) TAP MPR No. III/MPR/2000 mengatur sesuai dengan tata urutan peraturan perundangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini PP No. 9 Tahun 1981 sepertinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yo pasal 303 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan diberlakuannya PP No. 9 Tahun 1981 yang bertentangan dengan pasal 303 ayat (1) KUHP yo Pasal 2 ayat (1), (4), Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 sehingga pemohon berpendapat bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian peraturan perundangan tersebut dalam Pasal, ayat dari PP No. 9 tahun 1981 yang derajatnya dibawah Undang-Uundang adalah bertentangan dengan pasal 303 ayat (1) KUHP yo Undangundang No. 7 Tahun 1974 sehingga dalam hal ini hak pemohon dirugikan oleh berlakunya PP No. 9 Tahun 1981 sehingga dengan berlakunya PP No. 9 Tahun 1981 hak pemohon untuk mengajukan permohonan ijin judian khususnya judi tajen di Bali tidak bisa dilakukan, terlebih di Bali, ada beberapa Pura dalam upacaranya dikaitkan judi sabungan ayam yang diselenggarakan di wantilan Pura yang sebelum tahun 1981 selalu dengan ijin Pemerintah yang berwenang tetapi sejak April 1981 tidak lagi ada ijin untuk judian tersebut. Sehingga ditempuh dengan jalan membijaksanai namun ada uang ucapan terimakasih kepada pejabat yang mengamankan judian tersebut atau kasarnya bisa disebut uang suap dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Undang-undang Mahkamah Agung pasal 31 ayat (1) (2) mengatur : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undangundang dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak sah peraturan penmdang-undangan di bawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam hubungannya dengan biaya perkara, pemohon mengajukan permohonan hak uji materil bukan dalam rangkaian membela suatu perkara dalam kaitannya dengan pihak perorangan pemohon karena merasa dirugikan secara materil



dengan berlakunya PP No. 9 Tahun 1981 tersebut, seperti halnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/P/HUM/2001 Tgl. 20 Desember 2002 yang berlandasan hak uji materil dari Penasehat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Sumatra Barat. Dimana dalam hal ini biaya perkara dapat dimintakan kepada anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat yang dibela sedang pemohon mengajukan hak uji materil atas PP No. 9 Tahun 1981 tersebut bukan karena kepentingan pribadi karena membela suatu perkara, tetapi semata-mata dari kepentingan hukum untuk tegaknya aturan hukum perundang-undangan dan toh seandainya permohonan pemohon dikabulkan, pemohon sama sekali tidak mendapatkan keuntungan materiil, semata hanya mendapat kepuasan batin, karena pendapat pemohon mendapat perhatian dan dibenarkan dan disamping itu dapat pula pemohon jelaskan bahwa pemohon sama sekali tidak bisa apalagi senang berjudi dalam bentuk perjudian apapun. Dalam hubungan dengan biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon, pemohon tidak sanggup membiayainya, di samping pemohon tidak ada kepentingan materiil secara pribadi dalam permohonan hak uji materiil tersebut tetapi semata karena kepentingan aturan hukum itu sendiri sebagaimana diuraikan di atas. Namun sesuai dengan Surat Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara M. Yulia B, Setyaningsih, SH. Tgl. 28 April 2009 No.B/06/DJMT.5/SK/IV/2009 (foto copy terlampir bertanda D), Pemohon dibebani biaya atas permohonan hak uji materiil tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke BNI Syariah Cabang Mahkamah Agung Rekeningnya No. 01791795 atas nama Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas suratnya tersebut di atas.

Atas suratnya tersebut di atas Pemohon memohonkan untuk dibebas dari biaya perkara tersebut, sehubungan dengan Surat Direktur dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Tgl. 15 Juli 2009 No. B/227/DJMT.5/VII/2009 (foto copy terlampir bertanda E). Pemohon disarankan mengajukan permohonan untuk hal tersebut ditujukan secara langsung kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dilampiri Surat Keterangan tidak mampu dalam hubungan biaya sebagaimana diuraikan di atas dari Kelurahan, Kepala Desa dimana pemohon bertempat tinggal untuk itu pemohon jelaskan kepada Kepala Desa dimana pemohon bertempat tinggal tentang biaya perkara tersebut dan oleh Kepala Desa dengan Suratnya No. Kesra 265/IX/2009 Tgl. 08 September 2009 (foto copy terlampir bertanda F) dalam hubungannya ketidakmampuan pemohon dalam pembiayaan tersebut. Dalam hubungan pembiayaan permohonan hak uji materiil tersebut dengan alasan : pemohon sudah pensiunan PNS. umur sudah tua (74 tahun) dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013



lagi sakit-sakitan, hampir tidak ada penghasilan tambahan kecuali uang pensiunan. Di samping alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon dibebaskan dari pembiayaan hak uji materiil tersebut di atas, toh seandainya permohonan pemohon tidak dikabulkan pemohon tidak mengalami kerugian materi, kecuali ada cacat hukum/ perundangundangan yang pada hakikatnya telah diketahui Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah dimohonkan hak uji materiil, hanya dengan alasan tidak memenuhi syarat pengajuan hak uji materil, walaupun pada hakekatnya jelas-jelas ada cacat hukum dalam pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1981.

Disamping apa yang pemohon uraikan diatas dapat Pemohon kemukakan bahwa khusus di Bali ada beberapa Pura dalam upacara Agama Hindu di Pura-pura tersebut dikaitkan dengan tajen/judi tajen termasuk Pura penyungsungan Pemohon sebagaimana dikemukakan/diuraikan oleh Bapak Prof. Dr. Drs. Jro Mangku Ketut Riana, SU dalam Makalah dalam Seminar Tajen pada tanggal 6 Januari 2006 dengan judul tulisan : "Tajen Sarana Pelengkap Upacara Agama Hindu Sejak masa Bali Kuno", (foto copy terlampir bertanda G sudah dilampirkan dalam permohonan terdahulu). Dimana dalam Makalah tersebut diatas antara lain diuraikan :

- Desa tertua pertama di Bali adalah desa Sukawana, Kintamani Bangli, tercatat dengan prasasti pertama dari lima buah prasasti tertua di Bali. Prasastinya diberi kode 001, Sukawana Al Tahun 804-882 Masehi. Sebagai desa tua, desa Sukawana memanfaatkan tajen sebagai pelengkap upacara keagamaannya, pada saat upacara odalan Ratu Pasek (diuraikan dalam halaman 2 dari makalah tersebut diatas).
- Desa Subaga Kintamani Bangli yang tercatat sebagai desa kono dengan prasasti Tahun 1157 Masehi atas nama Raja Raga Jaya, Nyepi Ngelemek-Nyepi adat dengan sarana pelengkapnya tajen.
- Tradisi caru pecundang, semua ayam yang kalah secara utuh dikumpulkan dijadikan bahan cam dengan dibuat sesaji sebagaimana wajarnya untuk dihaturkan di Sanggah (pemujaan perorangan) dan Pura Balai Agung. Tradisi ini didesa Adat Sambirenteng, Tejakula Buleleng (Diuraikan dalam halaman 4 dari Makalah tersebut);

Disamping hal-hal tersebut diatas dalam pengamatan Pemohon ada juga beberapa Pura di Bali Selatan yang dalam upacara Agamanya dikaitkan dengan judi tajen diantaranya

- Di Pura Petilan/Pengerebongan Kesiman Denpasar setelah Hari Raya Kuningan hari minggu kedua, diselenggarakan tajen yang cukup ramai di Wantilan Pura tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita diluar Wantilan berkeliling anggota beberapa desa/banjar Pekraman mengusung tapakan/pretima antara lain berupa barong, rangda dan lainlain mengelilingi wantilan tersebut saat tajen sedang ramainya. Mereka yang

10



mengelilingi wantilan tersebut tidak sedikit yang kerauhan/kesurupan tidak sadarkan diri beberapa diantaranya menusuk-nusuk dirinya dengan.keris terhunus.

- Tajen dijaba Pura Yangapi Desa Kelusa Payangan Gianyar, mulai Hari Raya Kuningan seterusnya setiap Tilem, Purnama, Keliwon selama sebulan, diadakan tajen yang dikaitkan dengan anggota masyarakat yang membayar kaul misalnya karena piaraan babinya, sapinya maupun binatang piaran lainnya sakit, kemudian pemiliknya berkaul akan mengadu ayam aduan ke Pura Yangapi tersebut untuk diadu guna membayar kaul. Judi tajennya sangat ramai dari segi banyaknya ayam yang diadu karena banyaknya orang yang berkaul namun taruhannya seadanya disesuaikan dengan taruhan yang terkecil.
- Tajen di Wantilan Pura Dalem Purwa kota Bangli, dimana dalam tajen tersebut yang dibutuhkan adanya ayam yang diadu sapih (tidak kalah tidak menang), karena ayam yang sapih tersebut akan dipergunakan untuk bahan upacara di Pura Dalem Purwa tersebut.

Tajen-tajen yang ada kaitannya dengan upacara Agama tersebut masih ada di beberapa Pura lainnya yang Pemohon belum sempat mendatanya. Kiranya dengan adanya tajen yang dikaitkan dengan upacara Agama tersebut berkembang ke Purapura di desa-desa Pekraman yang lainnya di Bali sehingga hampir dalam setiap desa Pekraman di Bali sehabis upacara Agama/Piodalan di Pura setelah selesai upacara (nyineb) desa Pekraman dimana upacara tersebut terselenggara hampir selalu ada judi, tajen yang diprakarsai desa Pekraman dikoordinir Bendesa adatnya yang merupakan ujung tombak pelaksana upacara agama atau direstui desa adatnya yang dilaksanakan diwantilan Pura tersebut sehingga tajen-tajen tersebut mentradisi dan membudaya karena dikaitkan dengan upacara agama dari jaman dahulu oleh masyarakat desa pekraman.

Bahwa sebelum bulan April 1981 atas tajen-tajen tersebut pada umumnya ada ijinnya sehingga terkenal dengan istilah tajen terang, tajen yang tidak ada ijin pada umumnya ditindak tegas. Oleh karena atas tajen-tajen tersebut tidak ada ijinnya sehingga terjadilah kejahatan judi tajen. Karena diadakan diareal tempat suci/diwantilan terjadilah himsa karma diwantilan tersebut karena adanya ayam yang diadu saling bunuh, demikian pula mencemari/ngeletehin areal tersebut karena ada kucuran darah ayam yang diadu, bukan dalam rangkaian tabuh rah dan ada taruhan uang.

Dalam mengatasi judi tajen tanpa ijin yang diadakan dalam rangkaian upacara agama tersebut sebagaimana diuraikan dalam Makalah Tajen sarana pelengkap sarana upacara Agama Hindu di Bali sejak Masa Bali Kuno tersebut diatas, dalam halaman 6 Makalah tersebut diatas diuraikan; Di Pura Puseh Les, setiap Purnama ketiga yang dalam tahun

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013



2005 jatuh pada tanggal 18 September 2005 melakukan upacara dengan sesaji kurban kerbau dan terpaksa Desa adat Les-Penunukan meminta ijin kepada Kapolsek Tejakula agar dapat melakukan "tajen", sebanyak lima kali aduan. Perihal meminta ijin kepada Kapolsek dan atau dengan permakluman dari pihak oknum Kepolisian yang menyalahi wewenang, saat ini disinyalir mulai berkembang meluas lagi bukan hanya dalam rangkaian upacara Agama yang ada kaitannya dengan tajen, tetapi juga meluas hampir dalam setiap habis upacara Agama di Pura setelah nyineb (tutup upacara Agama) hampir selalu ada judi tajen yang dikoordinir Bendesa adatnya dengan ijin apakah dari Kapolsek dan atau permakluman dari Oknum Kepolisian sehingga tajen berjalan dengan aman tetapi tajen tersebut tetap merupakan kejahatan karena tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang, di samping melanggar ajaran agama. Namun di samping itu disinyalir juga ada beberapa oknum pejabat penjaga keamanan yang datang ke tempat tajen tersebut yang diakhiri dengan salam tempel/euk bahkan disinyalir ada pungutan dengan jumlah tertentu, sehingga sangat memalukan, kasarnya diareal tempat suci terjadi tajen tanpa ijin berwenang, sehingga terjadi kejahatan judi tajen dan melanggar ajaran agama dan yang mengembangkan penyuapan, walaupun kecil-kecilan tetapi sering terjadi karena banyaknya Pura di Bali. Kiranya tidak menyalahi Undang-undang (pasal 303 KUHP yo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974) bila ada judi tajen seperti tersebut di atas bila diberikan ijin oleh Bupati/ Walikota maupun Gubemur seperti sebelum tahun 1981.

Bahkan dalam perkembangan selanjutnya sejak sekitar akhir abad ke 20 di Bali telah terbentuk seka tajen (perkumpulan bebotoh) yang mengadakan judi tajen. Mereka saling undang mengundang dengan telepon sehingga tajen-tajen undangan tersebut sangat ramai yang tempatnya selalu berganti-ganti. Perkembangan lainnya dalam hubungannya dengan tajen tersebut bahwa wantilan pura yang mulai tahun 1981 dalam renovasi lantainya diratakan tidak seperti sebelumnya lantainya bagian dalam rata tempat ayam diadu, bagian pinggiran ada Iobang sekeliling tempat ayam diadu tersebut kurang lebih lebar 11/2 meter dalam 2/3 meter mengelilingi tempat ayam yang diadu tersebut, tempat ayam-ayam yang akan diadu yang ditaruhkan dalam kisa (kurungan ayam) yang akan diadu dan tempat terpinggir dari wantilan tersebut lantainya lagi datar sekeliling lantai wantilan tersebut tempat para bebotoh (pemain judi) akan bertaruh bila ada ayam yang akan bertarung diadu disamping ada taruhan di dalam yang ada cukainya. Perkembangannya dewasa ini lebih hebat, yang merenopasi wantilannya yang lama dan atau dalam membuat wantilan yang Baru kesan untuk tempat judi sabungan ayam lebih menjolok.

12



Dalam wantilan yang dibangun lebih ngetren untuk sabungan ayam, biaya bila ada sabungan ayam, perkumpulan judi adu ayam yang memegang peranan panting terutama untuk judi besar-besaran, dan bantuan uang untuk dapatnya sabungan ayam tersebut berjalan dengan aman kepada oknum pejabat tingkat atas di kabupaten bisa mencapai ± Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) bahkan mungkin lebih biasanya judinya sampai 2 atau 3 kali belum lagi di tingkat kecamatan dimana sabungan ayam tersebut diselenggarakan belum lagi oknum petugas yang biasa bertugas di lapangan mencapai puluhan orang, minimal setiap orangnya mendapat bantuan / salam temple minimum sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) belum lagi makan minum, rokok, dan lain-lain yang kesemuanya ditanggung oleh bebotoh. Untuk jelasnya pejabat Mahkamah Agung bisa langsung mengadakan penyelidikan ke Bali.

Di samping itu di Bali juga sekarang sudah ada pemeo, di samping seribu pura yang menyebabkan Bali terkenal dalam kaitannya dengan wisatanya, juga sudah popular sebutan seribu judi sabungan ayam. Di samping itu juga berkembang judi-judi lainnya berupa ceki, domino, cap jeki dan lain-lain dan yang banyak ditangkapi sampai disidangkan dewasa ini di Bali adalah judi togel tetapi kebanyakan tingkat pengecer dan pengepul, tetapi Bandar baru satu, dua yang tertangkap, sehingga menimbulkan tanda tanya.

Akibat perkembangan judi sabungan ayam yang hampir diselenggarakan setiap selesai upacara agama di Pura (nyineb) oleh penyelenggaraan upacara tersebut di setiap pura hampir selalu 6 (enam) bulan sekali tanpa ijin yang berwenang adalah pencemaran areal tempat suci, di samping kejahatan dan melanggar ajaran agama.

Bahwa di Bali pernah terjadi perpecahan organisasi agama Hindu yaitu Parisadha Hindu Dharma Besakih dan Parisadha Hindu Dharma Campuan, kemudian berkembang menjadi Parisada Hindu Dharma dan Parisada Dharma Hindu Bali yang dalam pengamatan pemohon Parisadha Hindu Dharma lebih menitik beratkan keseimbangan antara bhakti marga, karma marga, jnana marga dan raja marga, tetapi dalam Parisadha Dharma Hindu Bali nampaknya lebih mantap dalam meningkatkan upacara-upacara agama walaupun dengan semboyan berupacara yang panting ikhlas, apabila mampu tidak apa besar-besar sebab upacara agama mengenal tingkatan nista (kecil), madia (menengah) dan utama (besar).

Kiranya upacara-upacara ini bisa ditunggangi para bebotoh walaupun para sulinggih di Bali dalam wacananya selalu menekankan judi bertentangan dengan agama Hindu tetapi judi tajen di wantilan tidak berkurang. Namun dalam perkembangan agama Hindu di Bali ada beberapa sekte di Bali yang dalam kegiatan sehari-harinya selalu disertai yoga,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



semadi dan meditasi sekitar 30 menit sekali meditasi. Sekte-sekte ini dalam pengamatan pemohon baktanya (pemeluknya) hampir tidak ada lagi yang mau berjudi dalam bentuk apapun berkat kesadarannya.

Hal ini Pemohon kemukakan karena akibat judi terutama yang diselenggarakan di areal tempat suci juga bisa memberi pengaruhi/efek tidak secara langsung telah terjadinya degradasi moral di Bali yang membawa pengaruh negatif seperti hubungan sex bebas, hamil muda (masih gadis) sehingga terjadi pembuangan bayi, pemerkosaan, perkelahian masal, pencurian pretima (benda suci) oleh umat Hindu sendiri, bahkan sampai ada pembakaran tempat suci dll.

Sehingga oleh karena itu sebagaimana pemohon uraikan di atas kiranya bila ijin judian diberikan kepada masyarakat namun sangat selektif oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu sebagaimana halnya sebelum tahun 1981 tetapi tempat judian tertutup, memakai karcis, sehingga anak-anak di bawah umur tidak bisa masuk tempat judian, tempat judian tidak boleh dekat sekolah, masjid, gereja dll. Waktu judian dibatasi misalnya harus 6 jam, yang terpenting pengawasan hasil judian jangan sampai masuk kesaku perorangan, sehingga dana yang dihasilkan dan judian tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum.

Di samping itu adakan pembinaan masyarakat, tingkatkan moral-spiritualnya sehingga kegemaran berjudi dari masyarakat akan berkurang walaupun bertahap/ sedikit demi sedikit dan seterusnya bila tiba saatnya judi untuk dihapuskan tetapi dengan Undangundang, bukan dengan peraturan pemerintah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan hukum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkat derajatnya yakni dalam hal ini Undangundang No, 7 Tahun 1974 yo. Pasal 303 KUHP yo pasal 303 bis KUHP.
- 3. Menyatakan hukum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan yang berwenang dalam hal ini Pembuat Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 tersebut untuk mencabutnya. Demikian pula menyatakan hukum bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Instruksi No. 5 Tahun 1981 tersebut.



- 4. Menyatakan hukum oleh karena itu semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I termasuk Bali dan Para Bupati/Walikota Madya seluruh Indonesia tetap bisa memberi ijin judian utamanya tajen di Bali sebagaimana sebelum April 1981, walaupun sangat selektif sebab tidak setiap permohonan ijin judian dapat dikabulkan dan untuk ijin judian oleh pemerintah yang berwenang dalam mengabulkannya supaya diseleksi oleh panitia.
- 5. Menghukum Pembuat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tersebut membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1 Fotokopi Bukti P-1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;
- 2 Fotokopi Bukti P-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- 3 Fotokopi Bukti P-3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;
- 4 Fotokopi Bukti P-4 Tajen : Sarana Pelengkap Upacara Agama Hindu di Bali sejak Masa Bali Kuna;

Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2013 sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 19/PER-PSG/IV/19 P/HUM/TH.2013 tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (bukti P-1) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (bukti P-1) yo Pasal 303

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013

: 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHP (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap permohonan hak uji materiil dari Pemohon sudah dapat diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ?;

Menimbang bahwa objek permohonan hak uji materiil (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian) diundangkan dan efektif berlaku pada tanggal 28 Maret 1981 tertera dalam Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1981;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil mulai diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2011. Sesuai asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan adalah tidak berlaku surut artinya diberlakukan sejak peraturan perundangan itu diundangkan. Oleh sebab itu terhadap permohanan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih diberlakukan ketentuan lama yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4): bahwa permohonan hak uji Materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak objek permohonan hak uji materiil tersebut diundangkan;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 April 2013, dengan demikian permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang beracara dengan cumacuma (*prodeo*) berdasarkan Persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Maret 2013, dengan demikian biaya perkara dalam Permohonan Hak Uji Materiil ini adalah Nihil;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

16



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon: MADE SUDANA, S.H., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Dr. H. Supandi,S.H., M.Hum., Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Dr. Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti, ttd Sumartanto,SH.,

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 19 P/HUM/2013



Ankaman Agung Republik Indonesis

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)